

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan kodratnya, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih untuk hidup bersama dengan manusia lainnya (bermasyarakat). Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.¹ Manusia akan berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terlebih dahulu. Kebutuhan manusia merupakan kebutuhan mutlak dan harus dipenuhi, sebab tanpa dipenuhinya kebutuhan tersebut, manusia tidak akan dapat menjalankan aktivitasnya.

Terjadinya persinggungan antara manusia ataupun badan hukum, baik dalam bentuk hubungan antar pribadi maupun transaksi bisnis dapat menimbulkan reaksi. Persinggungan tersebut dapat menimbulkan reaksi positif, yaitu reaksi yang tidak mengakibatkan kerugian bagi para pihak ataupun reaksi negatif, yaitu reaksi yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak sehingga menyebabkan sengketa²

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 proses. Proses penyelesaian sengketa melalui Litigasi (di dalam pengadilan) dan proses penyelesaian sengketa Non Litigasi (di luar pengadilan).

¹ Ny.Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju,Bandung, 1997, Hlm 1

² Jimmy Joses Sembiring, *Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Visi Media, Jakarta Selatan, 2011, Hlm.1-2

Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi diatur dalam Hukum Acara Perdata. Menurut Wirjono Prodjodikro, Hukum Acara Perdata ialah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata. Hukum Acara Perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata formil.³

Hukum Acara Perdata pun sangat menghendaki bahkan mengharuskan mediasi sebelum persidangan dilanjutkan sesuai dengan Pasal 130 *Herzine Indonisch Reglement* (yang selanjutnya disebut HIR) maupun Pasal 154 *Rechtreglement Voor Reglement* (yang selanjutnya disebut RGB). Pengaturan mengenai mediasi tidak hanya terdapat dalam Pasal 130 HIR dan 154 RGB.⁴

Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 (selanjutnya disebut PERMA No. 1/2008) tentang Proses Mediasi di Pengadilan yang kemudian melakukan perubahan menjadi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 (selanjutnya disebut PERMA No. 1/2016) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perubahan yang paling mendasar adalah seperti berikut:

³ Ny.Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997, Hlm 1-2

⁴ Ajrina Yuka, *Itikad Baik Dalam Proses Mediasi Perkara Perdata Di Pengadilan*, Media Iuris Vol.1 No.2, Juni 2018

1. Batas waktu menjadi lebih singkat yakni dalam waktu 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.
2. Adanya kewajiban bagi para pihak (*in person*) untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat dokter, dibawah pengampunan, mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan diluar negeri, atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.
3. Adanya aturan itikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak bertitikad baik dalam proses mediasi.⁵

Dalam proses mediasi para pihak lebih ditekankan untuk beritikad baik, itikad baik pun tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “..perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”.⁶ Akan tetapi dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan “itikad baik”. Akibatnya orang akan menemui kesulitan dalam menafsirkan dari itikad baik itu sendiri. Karena itikad baik merupakan suatu pengertian yang abstrak yang berhubungan dengan apa yang ada dalam alam pikiran manusia. Sifat dari itikad baik dapat berupa subjektif ataupun objektif dikarenakan terhadap

⁵ Peraturan Mahkamah No. 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah No. 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan

⁶ Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara

perbuatan ketika akan mengadakan hubungan hukum maupun akan melaksanakan perjanjian adalah sikap mental dari seseorang.⁷

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini para pihak cenderung menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), hal ini disebabkan oleh jangka waktu untuk menyelesaikan sengketa dipengadilan yang lama sehingga dipandang tidak praktis dan membutuhkan biaya besar. Penyelesaian sengketa dengan mediasi, pada saat ini dibatasi hanya untuk sengketa dibidang keperdataan saja. Adanya Alternatif Penyelesaian Sengketa ini diharapkan dapat menekan jumlah perkara yang semakin menumpuk di Pengadilan dan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.⁸

Salah satu metode Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu mediasi, Pasal 6 ayat (3) Undang- undang nomor 30 tahun 1999 menegaskan bahwa, “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.”⁹

Pengertian Itikad baik dalam UU No. 30 tahun 1999 tidak dijelaskan secara rinci UU hanya menyebutkan bahwa para pihak dalam penyelesaian sengketanya harus didasarkan dengan itikad baik, hal ini dapat menimbulkan ketidak pastian mengenai pengertian itikad baik dalam prsoses APS.

⁷ Garry Hadi, *Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-menyewa*, USU Law Journal Vol.5, No.2, April 2017

⁸ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Visi Media, Jakarta Selatan, 2011, Hlm.25-26

⁹ Pasal 6 ayat (1) Undang- undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PERBANDINGAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PROSES MEDIASI DI DALAM DAN DI LUAR PENGADILAN”**

B. Identifikasi masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas, maka permasalahan – permasalahan yang hendak dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengertian itikad baik dalam proses mediasi di dalam dan di luar pengadilan?
2. Bagaimanakah penerapan prinsip itikad baik dalam proses mediasi di dalam dan diluar pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui telah sejauh mana Pengertian Prinsip Itikad Baik dalam proses mediasi di dalam dan di luar pengadilan.
2. Untuk mengetahui perbandingan Penerapan prinsip Itikad dalam proses mediasi di dalam dan di luar pengadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

1. **Kegunaan teoritis**

Menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian hasil ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep serta dapat dipakai sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Menjelaskan bahwa hasil penelitian memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah yang berhubungan dengan topik atau tema sentral dari suatu penelitian ini berguna untuk memperbaiki, meningkatkan suatu keadaan berdasarkan penelitian yang dilakukan dan mencari solusi bagi pemecahan masalah yang ditemukan pada penelitian.

E. Kerangka Pemikiran

Konflik atau sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas dimensi dan ruang lingkungannya. Sengketa dan persengketaan dapat saja terjadi dalam wilayah publik atau wilayah privat.

Istilah sengketa berasal dari terjemahan bahasa inggris yaitu “*dispute*” sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan istilah “*geeding*” atau “*process*”.¹⁰ Sementara itu penggunaan istilah sengketa itu sendiri belum ada kesatuan pandangan dari para ahli, ada ahli yang menggunakan istilah sengketa dan ada juga yang menggunakan istilah konflik kedua istilah itu seringkali

¹⁰ Kolopaking, Anita DA, *Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak*, Jakarta, Alumni, 2013, Hlm. 8

digunakan oleh para ahli. Richard L. Abel melihat sengketa dari aspek ketidakcocokan atau ketidaksesuaian antara pihak tentang sesuatu yang bernilai sesuatu yang bernilai dimaknakan sebagai sesuatu yang mempunyai harga atau berharga uang. Sehingga Richard L. Abel mengartikan sengketa adalah pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak konsisten (*inconsistent claim*) terhadap sesuatu yang bernilai.¹¹

Apapun yang menjadi pengertian sengketa jika dikaitkan dengan hati nurani manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, bahwa manusia selalu menginginkan perdamaian, tetapi kenyataannya dalam kehidupan sengketa kian terus terjadi. Hal ini karena adanya keinginan dan hal hal yang mengganggu kenyamanan seseorang sehingga tanpa disadari keinginan atau terganggunya kenyamanan seseorang itulah yang memicu terjadinya sengketa. Karena itu sengketa dapat dikatakan sebagai sesuatu yang membuat timbulnya ketidaknyamanan, tidak tercapainya keinginan yang diharapkan oleh seseorang tersebut.¹²

Proses penyelesaian sengketa melalui proses litigasi (pengadilan) cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang “*win-lose*”¹³, untuk mencegah efek dari bersengketa di pengadilan, Hukum Acara Perdata, baik HIR maupun Rbg yang bernuansa kolonial dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg telah meletakkan konsep dasar lembaga damai di pengadilan bagi perkara-perkara perdata pada kenyataannya tidak mampu mendorong penyelesaian perkara secara damai.

¹¹ Sunarya, *Penerapan Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Diluar Pengadilan*, Universitas Esa Unggul,

¹² Kolopaking, Anita DA, opcit Hlm.10

¹³ Ibid Hlm. 5

Di Indonesia integrasi mediasi di pengadilan di mulai ketika Mahkamah Agung RI menerbitkan PERMA No. 2 Tahun 2003 yang kemudian di revisi dalam PERMA No. 1 Tahun 2003 yang kemudian direvisi dalam PERMA No.1 Tahun 2008 yang mengatur mengenai prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan secara damai.¹⁴ Kemudian di revisi kembali dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.¹⁵

Majelis Hakim Pemeriksa perkara wajib memberitahukan keuntungan dari mediasi yaitu:”

- 1) Ada dua azas penting dalam mediasi yaitu menghindari “kalah menang” (*win lose*), melainkan ”sama-sama menang” (*win-win solution*) tidak aja dalam arti ekonomi atau keuangan melainkan juga kemenangan moril, reputasi (nama baik dan kepercayaan) dan putusan tidak mengutamakan pertimbangan dan alasan hukum, melainkan atas dasar kesejajaran kepatutan dan rasa keadilan.
- 2) Mempersingkat waktu penyelesaian perkara dibandingkan berperkara, dan dapat mencegah beban ekonomi keuangan juga psikologis yang akan memengaruhi berbagai sikap dan kepentingan pihak yang berperkara;

¹⁴ H. Ahmad, *Eksistensi dan Kekuatan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*. Istibath, Jurnal Hukum Islam, Vol. 13, No. 1 Juni 2014. Hlm. 73

¹⁵ Pasal 1 angka (7) PERMA No 1 tahun 20016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

- 3) Mencegah efek sosial dari berperkara yaitu putusya tali silaturahmi (hubungan persaudaraan atau hubungan sosial) bagi para pihak yang berperkara juga meluas sampai hubungan kekerabatan yang lebih luas;
- 4) Sangat sesuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat indonesia yang berdasarkan kekerabatan, panguyuban, kekeluargaan dan gotongroyong yang membentuk sifat toleransi dan mudah memaafkan;
- 5) Merupakan gejala global yang paling tepat dalam menyelesaikan sengketa-sengketa perniagaan lintas nasional;
- 6) Menguntungkan bagi penyelenggaran peradilan antara lain mengurangi banyak perkara sehingga dapat memberi kesempatan kepada hakim mendalami setiap perkara.¹⁶

Atas dasar hal tersebut diperlukan suatu pengaturan yang bersifat menyeluruh, oleh karena itu Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mengalami pembaharuan menjadi PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Jika mediasi berhasil, Para Pihak dengan bantuan mediator merumuskan kesepakatan perdamaian secara tertulis. Kesepakatan Perdamaian ditandatangani oleh Para Pihak dan mediator. Kesepakatan Perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang:

1. Bertentangan dengan hukum,

¹⁶ Bagir Manan, *Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa*, Varia Peradilan N0. 248 Juli 2009, Hlm. 9

2. Ketertiban umum, dan kesusilaan.
3. Merugikan pihak ketiga.

Mengenai mediasi yang tidak berhasil, PERMA No 1 tahun 2016 pada Pasal 32 ayat (1) memberi ketentuan sebagai berikut:

Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:

1. Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau
2. Para Pihak dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.

Sekarang ini berkembang model dari penyelesaian suatu sengketa di luar lembaga peradilan, yaitu dapat melalui arbitrase, mediasi, negosiasi dan lain-lain. Itulah sebabnya disebut sengketa di luar lembaga peradilan, karena menyelesaikan suatu sengketa bukan pada lembaga peradilan, tapi para pihak dapat memilih cara yang mana yang dapat atau akan dipakai. Alternatif penyelesaian sengketa berkembang dilator belakangi karena untuk mengurangi kemacetan yang ada di pengadilan. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dipandang menyelesaikan sengketa dengan tujuan "*win-win solution*". Mediasi merupakan suatu proses damai, dimana pihak yang bersengketa menyerahkan

penyelesaiannya kepada seorang mediator, di dalam mediasi penyelesaian sengketa diserahkan kepada pihak ketiga (ada pihak ke-3 yang terlibat).¹⁷.

UU No.30 Tahun 1999 Dalam Pasal 6 angka (3) UU No.30 Tahun 1999, menyebutkan “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”¹⁸ dari bunyi Pasal tersebut maka dapat diartikan bahwa, upaya non litigasi seperti mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan lain-lain memang dapat dilakukan oleh para pihak sepanjang dikehendaki oleh pihak-pihak tersebut, guna mengesampingkan upaya penyelesaian di pengadilan.¹⁹

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan dengan memutuskan.

Sedangkan menurut Mas Ahmad Santo dan Anton L.P. Hutapea, mediasi adalah negosiasi yang dihadiri oleh pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan. Pihak ketiga yang disebut sebagai mediator berfungsi untuk membantu para pihak yang berselisih untuk menyediakan fasilitas bagi pihak-pihak di dalam negosiasi untuk mencapai kesepakatan.

Sesungguhnya yang dimaksud dengan acara mediasi adalah “*beyond the law*”, yakni menggeser hukum dengan mencari “apa tujuan atau kepentingan” para pihak. Jadi dalam mediasi bagaimana kepentingan para pihak bisa

¹⁷ Septi Wulan Sari, *Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*. AHKAM, Volume 5, Nomor 1, Juli 2017: Hlm. 5.

¹⁸ Pasal 6 ayat (1) UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

¹⁹ Andi Novy Arfiani, *Implementasi Pasal 6 UU NO. 30 tahun 1999 Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Adat*, Malang, 2015, Hlm.32

terakomodasikan. Agar kepentingan para pihak bisa terakomodasikan, maka perundingan berdasarkan kepentingan dimulai dengan mengembangkan dan menjaga hubungan baik para pihak.²⁰

Hukum Mediasi, perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan. Sebab, dengan adanya perdamaian akan terhindar dari putusya perpecahan silaturrahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri. Adapun dasar hukum yang menegaskan tentang perdamaian dapat dilihat dalam Al-Quran surat al-Hujurat ayat 10 yang artinya: *"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat"*²¹ Makna saudara dalam ayat itu sama dengan saudara sekandung. Di antara saudara sekandung dilarang saling menyakiti, mencaci, memfitnah, dan saling memarahi. Hubungan persaudaraan dapat putus jika salah satu berpindah agama dan atas perpindahan agama itulah menyebabkan putusya hubungan kewarisan. Hubungan antara orang mukmin itu diikat oleh hubungan iman (agama). Jika antara orang mukmin bersengketa, maka ingatlah bahwa mereka bersaudara seiman yang derajatnya lebih tinggi daripada sekadar hubungan persaudaraan seketurunan (senasab). Oleh karena itu, berdamailah jika bersengketa dengan orang mukmin sebab islah dengan orang mukmin merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah yang pelakunya akan mendapat rahmat.²²

²⁰ Abdul Rokhim, *Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2008*, MMH, Jilid 43 No. 3 Juli 2014, Hlm. 324

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003, Hlm. 97

²² Yayah Yarotul Salamah, *Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*, Ahkam: Vol. XIII, No. 1, Januari 2013, Hlm. 83-84

Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan itikad baik. Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan itikad tidak baik.²³ Itikad baik pun tercantum dalam BW Pasal 1338 ayat (30) BW yang menyatakan bahwa “...perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.²⁴

Pemikiran tentang Itikad baik harus meliputi keseluruhan tahap perjanjian, dimana itikad baik hendaknya diartikan:

- 1) Kejujuran pada waktu membuat perjanjian
- 2) Pada tahap pembuatan ditegaskan, apabila perjanjian dibuat dihadapan pejabat, para pihak dianggap beritikad baik.
- 3) Sebagai kepatuhan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian, semata-mata bertujuan untuk mencegah yang tidak patut dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.²⁵

Itikad baik, merupakan salah satu asas hukum yang berlaku di Indonesia. Asas itikad baik disebut sebagai asas hukum khusus, karena pada awalnya hanya berlaku dalam hukum perdata saja, namun sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia, asas itikad baik tidak hanya berlaku dalam hukum perdata, namun pada

²³ Pasal 12 ayat (1) PERMA No 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

²⁴ Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara

²⁵ Aris Setyo Nugroho, *Penerapan Asas Itikad Baik pada Fase Pra Kontak Dalam Hukum Civil Law dan Common Law*, Jurnal Repertorium, ISSN: 2355-2646, Edisi 1, Januari-Juni 2014. Hlm.76-78

bidang hukum lainnya, yang tentu saja diperlukan penyesuaian dalam penerapannya.²⁶

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam melaksanakan perbuatan apapun harus berdasarkan kejujuran dan berjalan dalam hati sanubari seorang manusia.²⁷ Jadi apapun yang dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Serta itikad baik sebagaimana yang dimaksud diatas bermakna bahwa para pihak wajib untuk saling berbuat baik.²⁸

Itikad baik dalam mediasi dituangkan sebagai syarat formal dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) PERMA No. 1 tahun 2016 yang berbunyi “Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik”.²⁹ Mengenai itikad baik ini memang hal yang baru karena tidak tertuang dalam peraturan sebelumnya. Mengacu pada proses mediasi yang berlangsung selama ini, para pihak tidak beritikad baik yang mengakibatkan mediasi selalu saja gagal. Sehingga itikad baik pun dijadikan point penting didalam proses mediasi sesuai dengan PERMA No.1 tahun 2016 ini.³⁰

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

²⁶ Jenie, Siti Ismijati, *Itikad Baik, Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum Di Indonesia*, Yogyakarta, UGM, makalah 2007. Hlm 3

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju 2000.Hlm.102

²⁸ J.H. Niewenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan Djasadin Saragih 198 .Hlm43

²⁹ Pasal 7 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

³⁰ Ajrina Yuka, *Itikdad Baik Dalam Proses Mediasi Perkara Perdata Di Pengadilan*, Media Iuris Vol.1 No.2, Juni 2018, Hlm. 42

1. Pendekatan

Penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian sangat erat hubungannya dengan perpustakaan dikarenakan hukum normative ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan yang terdiri dari:

- A. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-undang kepailitan dan KUH perdata.
- B. Bahan hukum skunder, yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer seperti buku dan karya ilmiah yang mencakup objek penelitian.
- C. Bahan hukum tertier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan skunder, seperti menggunakan kamus dalam menggali informasi baik berupa buku atau digital.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaannya yang disangkutkan dengan permasalahan yang ada sesuai dengan fakta yang ada kemudian di analisis untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan tentang pertanggung jawaban serta penegakan hukum terhadap debitur maupun kreditur yang dirugikan.

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan objek pembahasan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

4. Analisis Data

Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah di mana penelitian tersebut dilakukan. Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kelas Bandung Ia Khusus dan di BP4 yang berada di lingkungan KUA Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Perpustakaan Utama Universitas Negeri Bandung di Jalan Tamansari No.1 Bandung, dan Perpustakaan Universitas Padjajaran di Jalan Dipatiukur No.35 Bandung.